BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Alamat : Jl. Raya Gunung Sakti No. 18 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala
E-mail : panwaskabtulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 256 /K.LA.09/HK.01.01/IX/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BAWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisan Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan ANggaran Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2018.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan

Scanned by CamScanner

3. Ketua / Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
KETUA,

A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 256/K.LA.09/HK.01.01/IX/2018
Tanggal : 13 September 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	A. Rachmat Lihusnu, SE., MM	Ketua Bawaslu Tulang Bawang	Penasehat
2	AKBP Raswanto Hadiwibowo, SIK., M.Si	Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang	Penasehat
3	Ansari, SH., M.Hum.	Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Penasehat
4	Desy Triyana, S.Kom., M.TI	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Pembina
5	Zainul Fachry, SIK	Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang	Pembina
6	A.R. GUNTORO, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Pembina
7	Fauzi Ibrahim, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Ketua Koordinator
8	Zainul Fachry, SIK	Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang	Koordinator
9	A.R. GUNTORO, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Arif Budiman, SKM., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
2	M. Wahid Arif, SE., MM	Bendahara Pembantu Pengeluaran APBN	Anggota
3	IPDA Jepri Syaifullah, SH.	Kanit IV Sat Reskrim	Anggota
4	IPDA Iwan Ricard,SH.	Kanit I Sat Reskrim	Anggota
5	BRIPKA Beri Aguansyah	Banit III Sat Reskrim	Anggota
6	BRIPKA Adi Priyanto	Banit III Sat Reskrim	Anggota
7	BRIPTU Zainal Abidin	Banit I Sat Reskrim	Anggota
8	Fattah Ambiya Fajrianto, SH.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Anggota
9	Gegana Wisnu Yanotama, SH.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Anggota
10	Bangkit Budi Satya, SH.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Anggota
11	Hety Ratna Novitasari, SH., MH	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
12	Mirna Anditasari, SH	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
13	Ishak Juliansyah, SH	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
KETUA,

A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

Scanned by CamScanner